



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 131/B/2020/PTTUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

Drs. ALEXANDER NAIKOFI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT.026 / RW.004, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara; Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

ABDUL WAHAB, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jalan AL Hadad RT.25 / RW.05, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2019 ; -----
Selanjutnya disebut : **PENGUGAT / PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N :

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Benpasi Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. L. TRI SETIYO BUDI, S.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara ; -----
2. RAYMUNDUS LAPE RAO, S.H., Kepala Bidang Kesejahteraan PNS, Pensiunan Pegawai Dan Disiplin pada Bapegdiklat Kabupaten Timor Tengah Utara ; -----

Hal. 1 dari 8 hal. Perkara No. : 131/B/2020/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AND ELLINUS A. PASI, S.H.,M.H., Kepala Sub Bagian

Bantuan Hukum Dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, beralamat di Kantor Bupati Timor Tengah Utara

Jalan Basuki Rahmat – Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah

Utara , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

188/82/IX/2019, tanggal 9 September 2019 ; -----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT / TERBANDING** ; -----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT,

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 131/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini di tingkat banding dan Penetapan Panitera Pengganti tanggal 16 Juli 2019 ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 55/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 16 Januari 2020 ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 131/PEN-HS/2020/PT.TUN.SBY, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang untuk Pembacaan Putusan; -----
4. Berkas perkara tersebut dan surat – surat yang terlampir yang berkaitan dengan sengketa ini .

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan – keadaan duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 55/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 16 Januari 2020 beserta

Hal. 2 dari 8 hal. Perkara No. : 131/B/2020/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terkait, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 549.000,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :55/G/2019/PTUN.KPG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Januari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 28 Januari 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan (Tergugat / Terbanding) dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 30 Januari 2020 ; -----

Bahwa Penggugat melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 5 Maret 2020 diterima di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 10 Maret 2020 dan diberitahukan kepada pihak lawan (Tergugat / Terbanding) tanggal 11 Maret 2020, pada intinya Penggugat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima ; -----

Hal. 3 dari 8 hal. Perkara No. : 131/B/2020/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DALAM RANGKAI PERKARA :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
 2. Menyatakan batal atau tidak sah " SURAT KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA NOMOR : BAPEGDIKLAT.862.3/373/V/2019 TANGGAL 29 MEI 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA Drs. ALEXANDER NAIKOFI, NIP.19641231 198603 1 412, PANGKAT GOLONGAN / RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C) " ; -----
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut " SURAT KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA NOMOR : BAPEGDIKLAT.862.3/373/V/2019 TANGGAL 29 MEI 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA Drs. ALEXANDER NAIKOFI, NIP.19641231 198603 1 412, PANGKAT GOLONGAN / RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C) " ;
 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan / atau mengembalikan harkat Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ; -----
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau : Jika Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pihak Tergugat / Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding, sebagaimana surat keterangan Nomor : W3-TUN3/1256/HK.06/7/2020,tanggal 10 Juli 2020 ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk

Hal. 4 dari 8 hal. Perkara No. : 131/B/2020/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 19 Maret 2020 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat/ Pembanding pada tanggal 28 Januari 2020 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 55/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 16 Januari 2020 dan permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang benar, serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 123 (ayat 1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari : Surat gugatan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 55/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 16 Januari 2020, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat bukti para pihak, keterangan saksi – saksi yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, Memori Banding , selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari **Selasa** tanggal **25 Agustus 2020**, yang telah dicapai kesepakatan secara bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Hal. 5 dari 8 hal. Perkara No. : 131/B/2020/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bahwa mengenai keberatan – keberatan

Penggugat / Pembanding yang termuat di dalam Memori Bandingnya, ternyata tidak terdapat hal – hal baru yang dapat dipakai sebagai dasar membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 55/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 16 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Penggugat / Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat / Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum pada amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan – ketentuan hukum yang terkait dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 55/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 16 Januari 2020 yang dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 8 hal. Perkara No. : 131/B/2020/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa tanggal 25 Agustus 2020**, oleh kami : **Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis, **ANDY LUKMAN, S.H.,M.H.** dan **H. SUGIYA, S.H.,M.H.**, masing – masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada **hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu **SITI KARYANTARI, S.H.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri pihak – pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. ANDY LUKMAN, S.H.,M.H. Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum.

2. H. SUGIYA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SITI KARYANTARI, S.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Perkara No. : 131/B/2020/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai -----	Rp. 6.000,00
2. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses banding -----	<u>Rp. 234.000,00</u>
Jumlah	Rp. 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal. Perkara No. : 131/B/2020/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)